



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Nomor : 028/MT/VIII/2020

Jakarta, 27 Agustus 2020

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia.

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, bertempat di Ruang Atria & Anggara, Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower A, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut **Perseroan**).
2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk tertanggal 27 Agustus 2020 nomor 56, dibuat oleh saya, Notaris, yang isinya memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak SANJAY DUBE terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya. Selanjutnya menyetujui mengangkat Ny. SHWETA MATHUR untuk menggantikan Bapak SANJAY DUBE, selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Bapak HENDRA SANTOSO;
Komisaris : Nyonya SHWETA MATHUR;
Komisaris Independen : Bapak SARGATO.

DIREKSI:

Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;
Direktur Independen : Bapak YUSUF ARDHI BOEDIONO;



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Direktur : Bapak ABHISHEK SINGH YADAV.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan agenda pertama RUPS Luar Biasa ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda Rapat Kedua:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda kedua RUPS Luar Biasa ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Agenda Rapat Ketiga:

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda RUPS Luar Biasa yang ketiga ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Agenda Rapat Keempat:

1. Menyetujui perpindahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan, yang sebelumnya yang sebelumnya berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di Prince Centre Building Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3-4, Tanah Abang, selanjutnya menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan beralamat di Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-4. Sehubungan dengan keputusan tersebut, menyetujui merubah Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi dan kata demi kata ditulis sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk (selanjutnya disebut Perseroan)**, berkedudukan di **Kota Administrasi Jakarta Selatan.**”
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda RUPS Luar Biasa yang keempat ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan anggaran dasar dan memberitahukan perubahan data tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan anggaran dasar dan diterimanya pemberitahuan perubahan data tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Agenda Rapat Kelima:

1. Menyetujui perubahan tahun buku Perseroan dan dengan demikian merubah bunyi Pasal 17 ayat 1 Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 17 ayat 1 Perseroan menjadi berbunyi dan kata demi kata ditulis sebagai berikut:

**“TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
(RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda RUPS Luar Biasa yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Bahwa salinan akta tersebut, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.